

## **SKRIPSI**

### **PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GADAI**



**Oleh:**

**VIVI FEBRIANA TELLA**

**NIM : 15051040**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Peminatan : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## **SKRIPSI**

### **PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GADAI**



**Oleh:**

**VIVI FEBRIANA TELLA**

<b>NIM</b>	<b>: 15051040</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Perdata</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GADAI

Nama	: Vivi Febriana Tella
Nim	: 15051040
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Desember 2020

Manado, 11 Desember 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado

Fakultas Hukum

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi

Annita T.S.F. Mangundap S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM**  
**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI**


**Diajukan oleh:**

**VIVI FEBRIANA TELLA**

**15051040**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 11 Desember 2020**

**Dosen Pembimbing I**



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

**Dosen Pembimbing II**



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**  
**PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM**  
**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI**

Nama : Vivi Febriana Tella  
NIM : 15051040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Desember 2020

**TIM DOSEN PENGUJI**

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Ketua

 Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.  
Anggota Anggota


  
Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.  
Anggota

  
James V.L. Pontoh, S.H., M.H.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum



Dekan

  
Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

## **MOTTO**

**“WHATEVER YOU ASK IN PRAYER, YOU WILL  
RECEIVE”**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

**~ Mama, Papa, Kakak, Adik, Oma, Opa, Kak Valen, Kak Leyli &  
Alm. Oma Ketty ~**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur limpah banyak terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat bimbingan dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis mendapati begitu banyak tantangan yang dihadapi, namun semuanya boleh terlewati berkat usaha dan kerja keras dari penulis untuk menyelesaiakannya. Penulis juga dengan rendah hati mengakui peran banyak orang dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, pantaslah ucapan terima kasih disampaikan dengan tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Namun, dalam keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu. Penulis dengan segala hormat yang mendalam, mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, juga sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi;
3. Annita T.S.F. Mangundap S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, juga selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;

4. Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis;
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
6. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, dorongan semangat, terlebih doa yang melampaui proses penulisan ini;
7. Seluruh sahabat penulis yang memberi perhatian, semangat serta saran bagi penulis sepanjang penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penulisan ini namun tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang didapati dalam penulisan skripsi ini. Penulis terbuka dengan segala masukan, kritik dan saran yang membangun dan tentunya akan sangat berguna bagi penulis untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Manado, 11 Desember 2020

Vivi Febriana Tella

## ***ABSTRACT***

Vivi Febriana Tella, 2020. "**ROLE OF THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN SETTLEMENT OF POST DISPUTES.**" Supervised by Helena B. Tambajong S.H., M.H. And Annita T.S.F. Mangundap S.H., M.H.

Everyone at some time will become a consumer of a particular product or service. However, basically consumers and business actors do not have the same position which consequently can sometimes lead to conflicts between consumers and business actors. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), the Consumer Dispute Settlement Agency has the main task of handling and resolving disputes between consumers and business actors. UUPK Article 6 paragraphs (2), (3), (4) states that the rights of business actors are the right to obtain legal protection from the actions of consumers who have bad intentions, the right to carry out proper self-defense in the legal settlement of consumer disputes, the right to rehabilitation good name if it is legally proven that consumer losses are not caused by traded goods and/or services. However, in fact there are still business actors who feel disadvantaged because BPSK in deciding a case favors consumers and does not consider the rights of business actors as stated in the UUPK. This thesis was prepared using normative juridical research methods. The normative juridical method refers to writing that is sourced from the literature. This method refers to secondary legal materials. From the results of this study the authors can conclude that the role of BPSK in resolving consumer disputes, especially pawn disputes, in terms of UUPK can be reached through mediation, arbitration, or conciliation. Then in carrying out its duties BPSK should not only side with consumers, because the UUPK does not only regulate consumers but also about the rights of business actors.

**Keywords:** Consumer Dispute Settlement Agency, Dispute Settlement, Pawn.

## **ABSTRAK**

Vivi Febriana Tella, 2020. **“PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GADAI.”**  
Dibimbing oleh Helena B. Tambajong S.H., M.H. dan Annita T.S.F. Mangundap S.H., M.H.

Semua orang pada suatu waktu pasti akan menjadi konsumen pada suatu produk barang atau jasa tertentu. Namun pada dasarnya konsumen dan pelaku usaha tidak memiliki kedudukan yang sama yang akibatnya terkadang dapat menimbulkan konflik antara pihak konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki tugas utama yaitu melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha. UUPK Pasal 6 ayat (2), (3), (4) menyebutkan bahwa hak pelaku usaha yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun, pada faktanya masih ada pihak pelaku usaha yang merasa dirugikan dikarenakan pihak BPSK di dalam memutus sebuah perkara lebih memihak konsumen dan kurang mempertimbangkan hak-hak pelaku usaha yang sudah tercantum di dalam UUPK tersebut. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif mengacu pada penulisan penulisan yang bersumber dari kepustakaan. Metode ini merujuk pada bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen khususnya sengketa gadai, ditinjau dari UUPK dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya BPSK tidak boleh hanya memihak konsumen saja, karena di dalam UUPK tidak hanya mengatur tentang konsumen melainkan juga tentang hak-hak dari pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Gadai.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Hukum.....	8
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	10
C. Pengertian Sengketa .....	10

D. Pengertian Gadai .....	10
E. Pegadaian .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Sumber Data .....	16
C. Metode Pengumpulan Data .....	18
D. Metode Analisis Data .....	18
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
A. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Gadai.....	19
B. Penyelesaian Sengketa antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai ....	28
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Penulis secara sadar dan tanpa paksaan menegaskan bahwa skripsi atau penulisan hukum ini merupakan karya penulis sendiri. Penulis mengakui kontribusi pemikiran orang lain melalui referensi yang ditandai dengan pencatatan di catatan kaki. Karena itu, penulis menyatakan bahwa karya ini bukanlah plagiasi hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti secara valid sebagai duplikasi atau plagiasi dari tulisan atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya, maka sanksi akademis yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado akan penulis terima dengan terbuka.

Manado, 11 Desember 2020

Yang menyatakan,



Vivi Febriana Tella

